

Menguji Batas Reformasi: Akses Perceraian Perempuan dalam Moudawana di Maroko

Nella Liandini¹, Siti Aisyah², Dita Indriani Siregar³, Zulfan⁴, Tiswarni⁵

¹UIN Imam Bonjol Padang

²UIN Imam Bonjol Padang

³UIN Imam Bonjol Padang

⁴UIN Imam Bonjol Padang

⁵UIN Imam Bonjol Padang

E-mail: nella.liandini@uinib.ac.id¹, siti.aisyah@uinib.ac.id², dita.indriani.siregar@uinib.ac.id³, zulfan@uinib.ac.id⁴, tiswarni@uinib.ac.id⁵

Article History:

Received: 12 Juni 2026

Revised: 20 Juli 2026

Accepted: 26 Juli 2026

Keywords: Maroko, Perceraian Perempuan, Moudawana.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemudahan perceraian perempuan dalam hukum keluarga Islam di Maroko serta implikasinya terhadap keadilan gender dan ketahanan institusi keluarga. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya ketimpangan dalam fiqh klasik yang menempatkan hak talak secara dominan di tangan suami, sehingga membatasi akses perempuan dalam mengakhiri perkawinan yang tidak harmonis. Reformasi hukum keluarga melalui moudawana menjadi titik penting dalam upaya menghadirkan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap perkembangan sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi moudawana telah memperluas akses perempuan terhadap perceraian melalui mekanisme pengadilan serta mengalihkan otoritas perceraian dari ranah privat ke ranah negara. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan tekstual menuju kontekstual dalam hukum Islam, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan keadilan gender. Namun demikian, kemudahan perceraian juga menimbulkan implikasi sosial, seperti potensi meningkatnya angka perceraian dan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga di Maroko dapat dipahami sebagai upaya

menyeimbangkan antara prinsip syariat, keadilan gender, dan dinamika sosial modern. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi, model ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan.

PENDAHULUAN

Dalam konstruksi hukum keluarga Islam klasik, perceraian secara umum diposisikan sebagai hak prerogatif suami melalui mekanisme talak. Posisi ini berakar pada struktur sosial patriarkal yang berkembang dalam masyarakat Muslim awal, di mana laki-laki dipandang sebagai pihak yang memiliki otoritas utama dalam rumah tangga. Konsep tersebut kemudian dilegitimasi dalam fiqh sebagai bagian dari pengaturan relasi suami-istri, sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi laki-laki untuk mengakhiri perkawinan secara sepihak tanpa melalui proses yang kompleks (Louisa Ariesaumi Orchidnovelly, Widiyawati, & Lita Fitrianur, 2025). Sebaliknya, perempuan tidak memiliki akses yang setara dalam hal perceraian. Hak perempuan untuk mengakhiri perkawinan dibatasi pada mekanisme tertentu, seperti *khulu'*, yaitu perceraian atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami, serta *fasakh*, yaitu pembatalan perkawinan melalui otoritas hakim dengan alasan-alasan yang telah ditentukan, seperti cacat, ketidakmampuan memberi nafkah, atau kekerasan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme tersebut seringkali sulit diakses oleh perempuan karena memerlukan pembuktian yang tidak sederhana, baik secara administratif maupun sosial (Hariaji & Yulianis, 2025). Selain itu, dalam kasus *khulu'*, kewajiban memberikan kompensasi dapat menjadi beban tambahan bagi perempuan, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Keterbatasan akses ini pada akhirnya melahirkan ketimpangan struktural dalam relasi perkawinan. Perempuan yang berada dalam situasi rumah tangga yang tidak harmonis, seperti mengalami kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau konflik berkepanjangan, seringkali tidak memiliki jalan keluar yang efektif secara hukum (Meidyawati & Qodir, 2023). Akibatnya, mereka terpaksa bertahan dalam kondisi yang merugikan secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Dalam konteks ini, hukum yang seharusnya memberikan perlindungan justru berpotensi memperkuat ketidakadilan. Lebih jauh, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat formal dengan realitas sosial yang dihadapi perempuan. Ketika akses terhadap perceraian tidak diberikan secara proporsional, maka tujuan utama hukum Islam untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan menjadi sulit tercapai. Oleh karena itu, keterbatasan perempuan dalam mengakses perceraian dalam fiqh klasik menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya tuntutan reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim, termasuk upaya untuk memberikan mekanisme perceraian yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan perempuan (Salsabila Herlany, 2022).

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern, dinamika sosial mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam hal posisi dan peran perempuan dalam kehidupan publik maupun domestik. Tuntutan terhadap kesetaraan gender tidak lagi dipandang sebagai wacana normatif semata, tetapi telah menjadi bagian dari kebutuhan sosial yang nyata. Hal ini ditandai dengan meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan, yang pada gilirannya mendorong peningkatan kapasitas intelektual, kesadaran kritis, serta kemandirian ekonomi. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor publik, seperti politik, ekonomi, dan sosial, turut memperkuat posisi tawar mereka dalam relasi keluarga dan masyarakat (Padhillah, 2025).

Perubahan tersebut berdampak langsung pada cara pandang terhadap institusi perkawinan dan hukum keluarga. Perempuan tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang pasif atau subordinat, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki. Kesadaran akan hak-hak hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, hak atas keadilan dalam rumah tangga, serta hak untuk menentukan keberlangsungan perkawinan, semakin menguat di kalangan perempuan. Kondisi ini kemudian memunculkan tuntutan agar sistem hukum, khususnya hukum keluarga Islam, mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut (Kamila, Siregar, Siagian, & Hadad, 2024). Dalam konteks ini, negara mulai memainkan peran yang lebih aktif dalam melakukan reformasi dan reinterpretasi terhadap norma-norma hukum Islam. Tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum, negara juga bertindak sebagai aktor yang melakukan kodifikasi, pembaruan, dan penyesuaian hukum agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Fakhria, 2019). Proses reinterpretasi ini seringkali dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan kontekstual, seperti *maqāṣid syarī'ah*, yang menekankan pada tujuan-tujuan hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Keterlibatan negara dalam reformasi hukum keluarga Islam mencerminkan adanya pergeseran dari pendekatan tekstual yang kaku menuju pendekatan yang lebih adaptif dan responsive (Novalia & Hakim, 2024). Hal ini menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang bersumber dari tradisi klasik dengan realitas sosial modern yang terus berkembang. Namun demikian, proses ini juga tidak lepas dari perdebatan, terutama terkait dengan batasan sejauh mana reinterpretasi tersebut dapat dilakukan tanpa mengurangi otoritas dan legitimasi hukum Islam itu sendiri.

Keterbatasan akses perempuan terhadap mekanisme perceraian dalam kerangka fiqh klasik pada akhirnya tidak hanya menimbulkan persoalan individual, tetapi juga melahirkan ketimpangan yang bersifat struktural dalam relasi perkawinan. Ketimpangan ini tercermin dalam posisi tawar yang tidak seimbang antara suami dan istri, di mana suami memiliki kontrol yang lebih besar terhadap keberlangsungan maupun pengakhiran perkawinan (Aulia & Jaelani, 2024). Perempuan cenderung berada dalam posisi rentan, karena ketergantungan hukum terhadap kehendak suami mengurangi kemampuan mereka untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam praktiknya, kondisi ini menjadi semakin problematis ketika perempuan menghadapi rumah tangga yang tidak harmonis. Kasus-kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis, penelantaran nafkah, serta konflik berkepanjangan yang tidak terselesaikan, seringkali tidak diiringi dengan akses hukum yang memadai bagi perempuan untuk keluar dari situasi tersebut. Mekanisme yang tersedia, seperti fasakh, menuntut pembuktian yang kompleks dan terkadang sulit dipenuhi, terutama dalam konteks sosial yang masih cenderung menormalisasi atau menutupi konflik domestik. Akibatnya, banyak perempuan yang tidak mampu mengakses keadilan secara efektif (Gausia & Fathur Rochim, 2023). Keterbatasan ini memaksa perempuan untuk bertahan dalam kondisi yang merugikan dari berbagai aspek. Secara fisik, mereka berpotensi terus mengalami kekerasan atau perlakuan yang membahayakan keselamatan diri. Secara psikologis, tekanan yang berkepanjangan dapat menimbulkan trauma, stres, dan gangguan kesehatan mental. Sementara itu, dari sisi ekonomi, ketergantungan terhadap suami seringkali membuat perempuan tidak memiliki alternatif untuk mandiri, sehingga memperkuat siklus ketidakberdayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang luas. Dalam konteks tersebut, hukum yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan keadilan justru berpotensi memperkuat ketidakadilan apabila tidak mampu merespons realitas yang dihadapi oleh perempuan. Ketika akses terhadap perceraian dibatasi secara tidak proporsional, maka hukum dapat menjadi alat yang mempertahankan relasi

yang tidak setara (Chintya, 2022). Oleh karena itu, situasi ini menjadi salah satu dasar penting bagi munculnya tuntutan reformasi hukum keluarga Islam, khususnya dalam upaya menciptakan mekanisme perceraian yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan.

Salah satu contoh konkret reformasi hukum keluarga Islam yang cukup progresif dapat ditemukan di Maroko melalui pembaruan hukum keluarga yang dikenal sebagai *moudawana*. Dalam *moudawana* di Maroko, hukum keluarga diatur secara komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Pengaturan tersebut meliputi pembentukan perkawinan, seperti syarat dan rukun nikah, persetujuan kedua mempelai, usia minimum, serta peran wali yang lebih fleksibel dibandingkan fiqh klasik. Selain itu, diatur pula hak dan kewajiban suami-istri yang menekankan prinsip kemitraan dan tanggung jawab bersama dalam keluarga, termasuk kewajiban nafkah (Daud & Syarif, 2021). Dalam hal poligami, *moudawana* tetap membolehkannya namun dengan pembatasan yang ketat melalui izin pengadilan dan persyaratan keadilan. Aspek perceraian juga menjadi fokus penting, di mana setiap perceraian harus melalui pengadilan dengan mekanisme seperti talak yang diawasi hakim, *khulu'*, dan *shiqaq*, serta didahului dengan upaya mediasi. Lebih lanjut, diatur pula mengenai hak-hak pasca perceraian, termasuk nafkah dan perlindungan ekonomi bagi perempuan, serta hak asuh anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Selain itu, *moudawana* juga mengatur tentang nasab, perwalian, serta pengelolaan harta dalam keluarga. Secara keseluruhan, regulasi ini menunjukkan upaya negara dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan sosial modern untuk menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih adil dan responsif (Nurhidayah, Farikhah, & Saputri, 2024).

Reformasi ini lahir sebagai respons terhadap tuntutan perubahan sosial dan kebutuhan untuk menghadirkan sistem hukum yang lebih adil, khususnya dalam relasi gender dalam keluarga. Dalam aspek perceraian, *moudawana* membawa perubahan mendasar dengan memperluas akses perempuan untuk mengajukan gugatan cerai melalui mekanisme pengadilan. Jika sebelumnya perceraian lebih didominasi oleh hak sepihak suami melalui talak, maka reformasi ini menempatkan perceraian sebagai proses hukum yang harus melalui otoritas negara, sehingga membuka ruang bagi perempuan untuk memperoleh keadilan secara lebih proporsional. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif (Uswatul Khasanah, 2025). Negara, melalui lembaga peradilan, mengambil peran aktif dalam mengawasi dan memediasi proses perceraian, termasuk memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Selain itu, diperkenalkan pula konsep *shiqaq*, yaitu perceraian atas dasar konflik atau ketidakharmonisan yang tidak lagi mensyaratkan pembuktian kesalahan berat dari salah satu pihak. Kehadiran mekanisme ini menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan hukum dengan realitas kehidupan rumah tangga yang kompleks, di mana konflik tidak selalu dapat direduksi pada kesalahan tunggal, melainkan seringkali bersifat timbal balik dan multidimensional. Kemudahan akses perceraian bagi perempuan di Maroko mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami hukum Islam, dari pendekatan yang cenderung tekstual menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada tujuan hukum (Ali Trigiyatno, Qomariyah, Aryanto, Yusuf, & Sulaiman, 2022). Reformasi ini dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang berupaya menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial yang dinamis.

Namun demikian, reformasi tersebut tidak lepas dari berbagai persoalan dan perdebatan. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai langkah progresif dalam meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan mengurangi praktik perceraian sepihak yang berpotensi merugikan. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa kemudahan akses terhadap perceraian dapat

.....

berimplikasi pada meningkatnya angka perceraian, serta berpotensi melemahkan stabilitas dan ketahanan institusi keluarga. Perdebatan ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan perlindungan hak individu dan kepentingan menjaga keutuhan keluarga sebagai unit sosial. Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah direformasi dengan praktik sosial di masyarakat (Nazril et al., 2026). Meskipun secara normatif hukum telah memberikan ruang yang lebih adil bagi perempuan, dalam praktiknya nilai-nilai patriarki masih cukup kuat mempengaruhi relasi gender dalam keluarga. Hal ini dapat menghambat efektivitas implementasi hukum, karena perubahan regulasi tidak serta-merta diikuti oleh perubahan budaya dan pola pikir masyarakat. Dengan demikian, reformasi hukum menghadapi tantangan tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga pada level sosial dan kultural (Nurhidayah et al., 2024). Fenomena kemudahan perceraian perempuan di Maroko menjadi isu yang sangat relevan untuk dikaji secara mendalam. Isu ini tidak hanya mencerminkan dinamika perkembangan hukum keluarga Islam, tetapi juga memperlihatkan interaksi kompleks antara norma agama, kebijakan negara, dan realitas sosial. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk menganalisis bagaimana kemudahan perceraian bagi perempuan di Maroko diposisikan dalam kerangka hukum Islam, serta sejauh mana kebijakan tersebut berimplikasi terhadap terwujudnya keadilan gender tanpa mengabaikan ketahanan institusi keluarga (“Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko,” 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum terkait perceraian perempuan dalam hukum keluarga Islam, khususnya sebagaimana diatur dalam *moudawana* di Maroko (Ningtyas, 2018). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) secara terbatas. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur perceraian, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perceraian dalam fiqh klasik. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat perbedaan dan persamaan dengan sistem hukum keluarga di negara Muslim lainnya. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya *moudawana*, serta sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan perceraian. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum keluarga Islam, reformasi hukum di Maroko, dan keadilan gender (Setyawan, 2013). Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu deskriptif untuk memaparkan konsep dan ketentuan hukum yang berlaku, analitis untuk mengkaji pergeseran dan dinamika hukum perceraian perempuan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum Islam menuju analisis kasus khusus mengenai kemudahan perceraian perempuan di Maroko (Maulida, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep perceraian dalam hukum Islam klasik merupakan bagian integral dari sistem hukum keluarga yang menempatkan perceraian sebagai solusi terakhir ketika tujuan perkawinan tidak lagi tercapai. Dalam konstruksi fiqh klasik, hak untuk menjatuhkan talak secara dominan berada di tangan suami sebagai bentuk otoritas dalam rumah tangga, sehingga memungkinkan terjadinya perceraian secara sepihak tanpa melalui proses peradilan. Sementara itu, perempuan memiliki akses yang lebih terbatas untuk mengakhiri perkawinan, yaitu melalui mekanisme *khulu'* dengan memberikan kompensasi kepada suami, atau fasakh melalui keputusan hakim dengan alasan-alasan tertentu seperti penelantaran atau kekerasan. Namun, dalam praktiknya, kedua mekanisme tersebut seringkali sulit diakses karena memerlukan pembuktian yang kompleks serta adanya beban ekonomi dan tekanan sosial yang tidak ringan. Kondisi ini menciptakan ketimpangan struktural dalam relasi suami-istri, di mana perempuan berada pada posisi yang lebih rentan dan memiliki keterbatasan dalam menentukan keberlangsungan perkawinan (Huda & Meidina, 2023). Akibatnya, dalam banyak kasus, perempuan terpaksa bertahan dalam hubungan yang tidak harmonis, bahkan merugikan secara fisik, psikologis, dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan perceraian dalam fiqh klasik tidak sepenuhnya mampu menjamin keadilan gender, sehingga mendorong munculnya kebutuhan akan reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara, termasuk Maroko, guna menciptakan sistem yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika sosial modern (Daud, Syarif, Kunci, Al-Mudawanah Al-Ushrah, & Cerai Perempuan, 2021).

Reformasi hukum keluarga di Maroko merupakan salah satu contoh paling signifikan dari upaya pembaruan hukum Islam di dunia Muslim kontemporer. Reformasi ini diwujudkan melalui pembaruan hukum keluarga yang dikenal sebagai *moudawana* pada tahun 2004, yang menggantikan regulasi sebelumnya yang dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan sosial masyarakat (Alfin, Islam, Imam, & Padang, 2022). Latar belakang reformasi ini tidak terlepas dari meningkatnya tuntutan terhadap kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, serta kebutuhan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial modern (Nasrianti, Enjelita, & Nurbayani, 2024). Selain itu, dorongan dari gerakan perempuan, perkembangan wacana hak asasi manusia, serta perubahan struktur sosial masyarakat turut memperkuat urgensi pembaruan hukum keluarga di Maroko. Secara substantif, *moudawana* membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek hukum keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan poligami (Al-Farisi, 2021). Salah satu perubahan penting adalah redefinisi relasi suami-istri yang tidak lagi sepenuhnya bersifat hierarkis, melainkan lebih menekankan pada prinsip kemitraan dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Dalam konteks perceraian, reformasi ini mengalihkan proses perceraian dari ranah privat ke ranah publik dengan mewajibkan keterlibatan pengadilan, sehingga bertujuan untuk menghindari praktik perceraian sepihak dan menjamin perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, khususnya perempuan. Peran negara dalam reformasi ini menjadi sangat dominan, tidak hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai aktor yang melakukan kodifikasi dan reinterpretasi terhadap norma-norma hukum Islam. Negara berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqāsid syarī'ah*, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap individu, ke dalam sistem hukum positif (Heri, 2022). Dengan demikian, reformasi hukum keluarga di Maroko mencerminkan adanya pergeseran dari pendekatan tekstual yang kaku menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif. Reformasi ini juga menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait dengan sejauh mana perubahan tersebut masih berada dalam kerangka syariat Islam. Sebagian kalangan memandang reformasi ini sebagai langkah progresif yang berhasil menjembatani antara nilai-nilai

Islam dan tuntutan modernitas, sementara yang lain mengkritiknya sebagai bentuk penyimpangan dari fiqh klasik. Di samping itu, tantangan implementasi juga menjadi isu penting, mengingat masih adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah direformasi dengan praktik sosial yang dipengaruhi oleh budaya patriarki (Nasiri, 2021). Reformasi hukum keluarga di Maroko melalui *moudawana* tidak hanya merepresentasikan perubahan normatif dalam sistem hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika yang kompleks antara agama, negara, dan masyarakat dalam merespons perkembangan zaman.

Reformasi hukum keluarga di Maroko melalui *moudawana* mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, khususnya dari pendekatan yang bersifat tekstual menuju pendekatan yang lebih kontekstual. Dalam pendekatan tekstual, penafsiran hukum Islam cenderung berfokus pada makna literal dari nash (Al-Qur'an dan hadis) serta pendapat ulama klasik, sehingga menghasilkan formulasi hukum yang relatif tetap dan kurang responsif terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini menempatkan ketentuan fiqh sebagai sesuatu yang normatif dan final, termasuk dalam hal relasi suami-istri dan mekanisme perceraian yang cenderung bersifat hierarkis (Maksum, 2016). Sebaliknya, pendekatan kontekstual berupaya memahami hukum Islam dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai teks yang statis, tetapi sebagai sistem nilai yang dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan-tujuan dasarnya. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam reformasi ini adalah *maqāṣid syarī'ah*, yaitu memahami hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuannya, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Melalui pendekatan ini, ketentuan-ketentuan fiqh klasik tidak ditolak, tetapi direinterpretasi agar tetap relevan dengan realitas sosial modern.

Pergeseran paradigma ini terlihat jelas dalam pengaturan perceraian di Maroko, di mana otoritas yang sebelumnya berada di tangan individu, khususnya suami, dialihkan menjadi bagian dari mekanisme hukum yang dikendalikan oleh negara. Perceraian tidak lagi dipahami semata-mata sebagai hak privat, tetapi sebagai persoalan sosial yang memerlukan intervensi negara untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Selain itu, diperkenalkannya konsep seperti *shiqaq* menunjukkan adanya fleksibilitas dalam merespons konflik rumah tangga, tanpa harus terikat secara kaku pada kategori-kategori kesalahan dalam fiqh klasik (Wiranto, Faisar Ananda Arfa, & Ibnu Radwan Siddiq Turnip, 2025). Namun demikian, pergeseran dari pendekatan tekstual ke kontekstual ini tidak lepas dari perdebatan. Sebagian kalangan memandangnya sebagai bentuk *ijtihad* yang sah dan diperlukan untuk menjaga relevansi hukum Islam, sementara yang lain menganggapnya sebagai penyimpangan dari ajaran yang telah mapan. Perdebatan ini mencerminkan adanya ketegangan antara upaya modernisasi hukum dan keinginan untuk mempertahankan otoritas tradisi (Jihad Arrosyad, Oom Mukarromah, & Sayehu, 2023). Pergeseran paradigma ini menjadi isu penting dalam kajian hukum keluarga Islam, karena menyangkut tidak hanya aspek normatif, tetapi juga legitimasi dan otoritas dalam penafsiran hukum Islam di era kontemporer.

Reformasi hukum keluarga di Maroko melalui *moudawana* membawa implikasi penting terhadap upaya mewujudkan keadilan gender dalam institusi perkawinan, khususnya dalam aspek perceraian. Dalam sistem fiqh klasik, relasi suami-istri cenderung bersifat hierarkis, di mana laki-laki memiliki otoritas yang lebih dominan, termasuk dalam hal pengakhiran perkawinan. Kondisi ini menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang setara, baik dalam akses terhadap perceraian maupun dalam perlindungan hak-haknya setelah perceraian terjadi. Melalui reformasi *moudawana*, terjadi upaya untuk menyeimbangkan relasi tersebut dengan memberikan akses yang lebih luas bagi perempuan untuk mengajukan perceraian melalui mekanisme pengadilan.

Perempuan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehendak suami, melainkan memiliki hak untuk mengakhiri perkawinan ketika terdapat alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, seperti konflik berkepanjangan, penelantaran, atau kekerasan. Selain itu, negara melalui lembaga peradilan juga berperan dalam memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti nafkah, tempat tinggal, dan hak asuh anak, sehingga memberikan perlindungan yang lebih komprehensif (MUTIA WARDAH NIM., 2018). Dari perspektif keadilan gender, reformasi ini dapat dipandang sebagai langkah progresif dalam mengurangi ketimpangan struktural antara laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga. Dengan adanya mekanisme perceraian yang lebih inklusif, posisi tawar perempuan dalam rumah tangga menjadi lebih kuat, karena mereka memiliki alternatif hukum untuk keluar dari hubungan yang tidak adil. Hal ini juga berkontribusi pada terciptanya relasi perkawinan yang lebih setara, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Namun demikian, realisasi keadilan gender melalui kemudahan perceraian ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Secara normatif, kesetaraan telah diupayakan melalui regulasi, tetapi dalam praktiknya masih terdapat hambatan yang berasal dari faktor sosial dan budaya, seperti kuatnya nilai patriarki dan stigma terhadap perempuan yang bercerai. Selain itu, muncul pula perdebatan mengenai sejauh mana kebijakan ini benar-benar mencerminkan keadilan, atau justru berpotensi menimbulkan dampak baru, seperti meningkatnya angka perceraian dan perubahan struktur keluarga (Apriyanita, 2025). Analisis keadilan gender dalam konteks perceraian di Maroko menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak hanya berkaitan dengan perubahan norma, tetapi juga menyangkut transformasi relasi sosial yang lebih luas. Keadilan gender tidak hanya diukur dari kesetaraan formal dalam hukum, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu diimplementasikan secara efektif dan memberikan perlindungan nyata bagi perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Kemudahan akses perceraian bagi perempuan di Maroko sebagai hasil reformasi *moudawana* tidak hanya membawa perubahan dalam aspek hukum, tetapi juga menimbulkan berbagai implikasi sosial yang kompleks. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk keluar dari hubungan perkawinan yang tidak sehat, seperti yang ditandai oleh kekerasan, penelantaran, atau konflik berkepanjangan. Dengan adanya akses yang lebih mudah terhadap perceraian, perempuan memiliki alternatif yang lebih realistis untuk melindungi diri dan memperbaiki kualitas hidupnya, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi (Masyrofah & Ulya, 2023). Namun demikian, kemudahan perceraian juga berpotensi memunculkan dampak sosial yang tidak dapat diabaikan. Salah satu isu yang sering dikemukakan adalah kemungkinan meningkatnya angka perceraian sebagai konsekuensi dari terbukanya akses hukum yang lebih luas. Dalam konteks ini, perceraian tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sulit dicapai, sehingga dalam beberapa kasus, konflik rumah tangga yang sebelumnya mungkin dapat diselesaikan secara internal justru berujung pada pemutusan hubungan melalui jalur hukum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap melemahnya ketahanan institusi keluarga sebagai unit sosial dasar dalam masyarakat. Selain itu, dampak sosial juga terlihat pada perubahan pola relasi dalam rumah tangga. Dengan meningkatnya posisi tawar perempuan, relasi suami-istri cenderung bergerak ke arah yang lebih egaliter. Meskipun hal ini merupakan perkembangan positif dalam perspektif keadilan gender, perubahan tersebut juga dapat memicu dinamika baru dalam hubungan keluarga, terutama dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki. Ketegangan antara nilai tradisional dan perubahan sosial ini dapat memunculkan konflik yang lebih kompleks dalam kehidupan rumah tangga. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan kondisi pasca perceraian, baik bagi perempuan maupun anak. Perempuan yang bercerai masih sering menghadapi stigma sosial, meskipun secara hukum posisi mereka telah diperkuat. Sementara itu, anak-anak yang berasal dari keluarga bercerai juga

.....

berpotensi mengalami dampak psikologis dan sosial, terutama jika tidak diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai. Meskipun kemudahan perceraian memberikan manfaat dalam aspek perlindungan individu, kebijakan ini tetap memerlukan dukungan sistem sosial yang kuat agar dampak negatifnya dapat diminimalisir (Nauval, Ananda, & Irwansyah, 2025). Dampak sosial dari kemudahan perceraian di Maroko menunjukkan adanya dualitas antara manfaat dan tantangan. Di satu sisi, kebijakan ini memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan mendorong terciptanya keadilan dalam hubungan keluarga. Di sisi lain, muncul konsekuensi sosial yang perlu dikelola secara bijak agar tidak mengganggu stabilitas keluarga dan masyarakat secara luas. Hal ini menegaskan bahwa reformasi hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana hukum tersebut diterapkan.

Reformasi hukum keluarga di Maroko melalui *moudawana* secara normatif telah menghadirkan sistem hukum yang lebih progresif dan berorientasi pada keadilan gender. Namun demikian, keberhasilan suatu reformasi hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang dihasilkan, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara hukum yang tertulis (*law in books*) dengan praktik sosial di lapangan (*law in action*). Salah satu faktor utama yang menyebabkan kesenjangan tersebut adalah kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam masyarakat. Meskipun hukum telah memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk mengakses perceraian, dalam praktiknya banyak perempuan yang masih menghadapi tekanan sosial, baik dari keluarga maupun lingkungan, untuk mempertahankan perkawinan, bahkan dalam kondisi yang tidak harmonis (Fatma, 2019). Stigma terhadap perempuan yang bercerai juga masih menjadi hambatan serius, karena perceraian seringkali dipandang sebagai kegagalan perempuan dalam menjalankan peran domestiknya. Kondisi ini menyebabkan tidak semua perempuan dapat memanfaatkan hak-hak hukum yang telah diberikan secara optimal. Selain faktor budaya, keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan juga menjadi kendala dalam implementasi hukum. Tidak semua perempuan memiliki pengetahuan hukum yang memadai atau kemampuan ekonomi untuk mengakses proses peradilan. Prosedur hukum yang relatif kompleks dan memerlukan waktu juga dapat menjadi hambatan tersendiri, terutama bagi perempuan yang berada dalam situasi rentan. Dengan demikian, meskipun secara normatif akses terhadap perceraian telah diperluas, secara praktis masih terdapat hambatan yang mengurangi efektivitasnya. Di sisi lain, aparat penegak hukum, termasuk hakim, juga berperan dalam menentukan sejauh mana reformasi ini dapat berjalan secara optimal. Interpretasi hakim terhadap ketentuan dalam *moudawana*, serta sensitivitas mereka terhadap isu gender, sangat mempengaruhi putusan yang dihasilkan (Iqbal, Akbarizan, & Munir, 2025). Dalam beberapa kasus, bias budaya dan nilai-nilai tradisional masih dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, sehingga tujuan reformasi untuk mewujudkan keadilan tidak sepenuhnya tercapai. Kesenjangan antara hukum dan praktik sosial ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa diiringi oleh perubahan sosial yang lebih luas. Diperlukan upaya edukasi hukum, pemberdayaan perempuan, serta perubahan pola pikir masyarakat untuk mendukung implementasi hukum yang lebih adil. Oleh karena itu, analisis terhadap kesenjangan ini menjadi penting untuk menilai efektivitas reformasi hukum keluarga di Maroko, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif di masa depan (Safira, 2024).

Untuk memahami secara komprehensif posisi reformasi hukum keluarga di Maroko, penting untuk melakukan perbandingan dengan sistem hukum keluarga di negara Muslim lainnya. Pendekatan komparatif ini bertujuan untuk melihat keunikan, kelebihan, serta keterbatasan model Maroko dalam mengatur perceraian, khususnya terkait akses perempuan. Dalam hal ini, Maroko

sering diposisikan sebagai model jalan tengah antara negara yang cenderung mempertahankan pendekatan fiqh klasik secara ketat dan negara yang mengadopsi sistem hukum sekuler secara lebih luas. Jika dibandingkan dengan negara seperti Arab Saudi, sistem hukum keluarga di Maroko terlihat lebih progresif dalam memberikan akses perceraian bagi perempuan. Di Arab Saudi, meskipun telah ada beberapa reformasi, mekanisme perceraian masih cenderung mempertahankan dominasi laki-laki dalam praktiknya, dan perempuan seringkali menghadapi hambatan dalam mengajukan gugatan cerai (Beni & Dwinanto, 2024). Sebaliknya, Maroko melalui *moudawana* telah menginstitusionalisasikan peran pengadilan dalam setiap proses perceraian, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi perempuan. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan Turki yang menerapkan sistem hukum keluarga berbasis sekuler, Maroko tetap mempertahankan identitasnya sebagai negara yang berlandaskan hukum Islam (Daud et al., 2021). Turki mengatur perceraian dalam kerangka hukum perdata modern tanpa merujuk langsung pada fiqh, sehingga memberikan kesetaraan formal yang lebih luas antara laki-laki dan perempuan. Namun, pendekatan ini seringkali dipandang kurang merepresentasikan nilai-nilai syariat. Dalam hal ini, Maroko mencoba menggabungkan antara prinsip-prinsip Islam dengan tuntutan modernitas. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Indonesia, terdapat beberapa kesamaan sekaligus perbedaan. Indonesia juga mensyaratkan proses perceraian melalui pengadilan, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, sehingga secara prosedural terdapat kemiripan dengan sistem di Maroko (Palasenda & Jauhari, 2025). Namun demikian, dalam praktiknya, akses perempuan terhadap perceraian di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti faktor ekonomi, sosial, dan budaya, yang tidak jauh berbeda dengan tantangan yang dihadapi di Maroko (Heri Mahfudhi Mahfudhi, 2022). Perbedaan utamanya terletak pada tingkat reformasi normatif, di mana *moudawana* secara eksplisit menekankan kesetaraan dan kemitraan dalam relasi suami-istri. Melalui perbandingan ini, dapat dilihat bahwa model Maroko memiliki keunikan tersendiri, yaitu berupaya menyeimbangkan antara nilai-nilai syariat dan tuntutan keadilan modern (Bariki, 2024). Maroko tidak sepenuhnya mempertahankan pendekatan fiqh klasik, tetapi juga tidak mengadopsi sekularisasi hukum secara total. Pendekatan ini menjadikan Maroko sebagai salah satu contoh penting dalam diskursus reformasi hukum keluarga Islam kontemporer. Namun demikian, seperti halnya negara lain, efektivitas model ini tetap bergantung pada implementasi di lapangan serta kemampuan masyarakat dalam menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan hukum yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kemudahan perceraian perempuan dalam hukum keluarga di Maroko, dapat disimpulkan bahwa reformasi melalui *moudawana* merupakan upaya signifikan dalam merespons ketimpangan yang terdapat dalam konstruksi fiqh klasik, khususnya terkait dominasi hak talak oleh suami. Reformasi ini berhasil menghadirkan mekanisme perceraian yang lebih inklusif dengan memberikan akses yang lebih luas bagi perempuan untuk mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan, serta mengalihkan otoritas perceraian dari ranah privat ke ranah publik di bawah pengawasan negara. Selain itu, reformasi tersebut mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual dalam memahami hukum Islam, dengan memanfaatkan perspektif *maqāsid syarī'ah* yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap individu. Dari sudut pandang keadilan gender, kebijakan ini dapat dinilai sebagai langkah progresif dalam memperkuat posisi perempuan dalam relasi perkawinan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai, baik selama maupun setelah perceraian. Namun demikian, kemudahan perceraian juga menimbulkan berbagai implikasi sosial yang kompleks, seperti potensi meningkatnya angka perceraian dan kekhawatiran

terhadap melemahnya institusi keluarga. Di samping itu, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang telah direformasi dengan praktik sosial di masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, sehingga efektivitas implementasi hukum belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi ini tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga pada dukungan perubahan sosial, kesadaran hukum, serta peran institusi dalam menegakkan keadilan. Dengan demikian, model reformasi hukum keluarga di Maroko dapat dipandang sebagai bentuk kompromi antara nilai-nilai syariat dan tuntutan modernitas, yang berupaya menciptakan keseimbangan antara keadilan gender dan ketahanan institusi keluarga. Meskipun belum sepenuhnya sempurna, pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial kontemporer.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Farisi, S. (2021). Ketentuan Mahar di Negara Muslim (Analisis Komparatif Hukum Keluarga di Maroko dan Kuwait). *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Alfin, A., Islam, U., Imam, N., & Padang, B. (2022). TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM SISTEM PERADILAN MAROKO. *Jurnal Studi Islam*, 12(2).
- Ali Trigiyatno, Qomariyah, S., Aryanto, E. Y., Yusuf, S., & Sulaiman, A. (2022). Pergeseran Hukum Keluarga di Maroko dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.233-247>
- Apriyanita, T. T. (2025). Argumen Keagamaan dalam Perdebatan Reformasi Hukum Keluarga di Maroko (Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004). *Socio Historica: Journal of Islamic Social History*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/sh.v3i1.38393>
- Aulia, S. R. N., & Jaelani, E. (2024). Akibat Hukum Tentang Kedudukan Gugat Cerai Terhadap Hak-Hak Istri (Komparatif Bw Dan Convention on the Recognition of *Causa: Jurnal Hukum Dan ...*, 2(6).
- Bariki, Y. (2024). Mekanisme Pengangkatan Anak Kontemporer: Analisis Horizontal dan Vertikal di Negara Muslim Dunia. *Pamulang Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i1.43290>
- Beni, O., & Dwinanto, A. (2024). PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (Studi Banding Hukum di Indonesia dengan Malaysia, Jepang, Australia dan Maroko). *Cetak Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(1).
- Chintya, A. (2022). Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Mediasi Dan Putusan Di Pengadilan Agama. *National Conference on Social Science and Religion*, 1(1).
- Daud, F. K., & Syarif, N. (2021). HAK CERAI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM MAROKO. *Al-Ahwal*, 14(2). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14204>
- Daud, F. K., Syarif, N., Kunci, K., Al-Mudawwanah Al-Ushrah, :, & Cerai Perempuan, H. (2021). Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. *Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id*, 14(2).
- Fakhria, S. (2019). Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648>
- Fatma, Y. (2019). BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia). *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 18(2). <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>
- Gausia, A. N., & Fathur Rochim. (2023). Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan
-

-
- Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(01). <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i01.626>
- Hariaji, A., & Yulianis, M. S. F. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i3.991>
- Heri, M. (2022). Pengaruh Sosio-Kultur terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam di Maroko. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 18(1).
- Heri Mahfudhi Mahfudhi. (2022). Pengaruh Sosio-Kultur terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam di Maroko. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 18(1).
- Huda, A. R., & Meidina, A. R. (2023). Kodifikasi dan Reformasi Hukum Keluarga di Maroko. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3). <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3799>
- Iqbal, R., Akbarizan, & Munir, A. A. (2025). Studi Perbandingan Batas Usia Nikah di Indonesia, Turki, dan Maroko (Perspektif Hukum Islam Progresif dan HAM). *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1).
- Jihad Arrosyad, Oom Mukarromah, & Sayehu. (2023). URGENSI WALI DALAM PERNIKAHAN (Kritik Terhadap Undang-Undang Perwalian Maroko). *YUSTISI*, 10(2). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14329>
- Kamila, N. P., Siregar, S. S., Siagian, J., & Hadad, A. (2024). Analisis Sekularisme Dan Negara-Negara Muslim. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(1).
- Louisa Ariesaumi Orchidnovellty, S., Widiyawati, W., & Lita Fitrianur, W. (2025). Studi fenomenologi: faktor pencetus perceraian pada perempuan usia muda. *Jurnal Kesehatan*.
- Maksum, M. (2016). KEDUDUKAN SYARIAH SEBAGAI SUMBER HUKUM POSITIF: Kajian Awal atas Hukum Perkawinan, Ekonomi Islam, dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Maroko. *Istinbath*, 15(2).
- Masyrofah, M., & Ulya, N. (2023). Kedudukan Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Peradilan di Indonesia dan Maroko. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32259>
- Maulida. (2020). Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian. *Darussalam*, 21.
- Meidyawati, M., & Qodir, A. (2023). PEREMPUAN, EKONOMI, DAN ALASAN PERCERAIAN. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 10(1). <https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5405>
- MUTIA WARDAH NIM. (2018). HADHANAH AKIBAT PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN MAROKO.
- Nasiri, N. (2021). PRAKTIK PERKAWINAN DI NEGARA MAROKO (PRAKTIK UNDANG-UNDANG MUDAWWANATUL USROH DI BUMI PARA WALI). *Jurnal Keislaman*, 1(2). <https://doi.org/10.54298/jk.v1i2.3362>
- Nasrianti, C. S., Enjelia, D., & Nurbayani, R. (2024). Gambaran kesehatan mental remaja di SMA. *Jurnal Madani Gizi Indonesia*, 1(2), 37–43. Retrieved from <https://jurnal.uym.ac.id/index.php/JUMAGI/article/view/468/245>
- Nauval, A. Z., Ananda, F., & Irwansyah, I. (2025). PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN DI DUNIA ISLAM. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41564>
- Nazril, A., Adha, A. N., Devi, S. K., Anabella, N., Kunci, K., & Asasi, H. (2026). *Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia Vs Jepang*. 5(3), 5234–5242.
-

- Ningtyas, M. (2018). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*.
- Novalia, S., & Hakim, A. R. (2024). Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 7(2). <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.219>
- Nurhidayah, R., Farikhah, D. S. N., & Saputri, F. I. (2024). Sistem Ketatanegaraan Maroko sebagai Negara Islam. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1). <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.425>
- Padhillah, A. R. (2025). Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Perceraian. *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga*, 10(1).
- Palasenda, N., & Jauhari, A. R. (2025). PENGASUHAN ANAK PASCA CERAI DI 9 NEGARA MUSLIM. *Ijtihad*, 19(1). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i1.13220>
- Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko. (2020). *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(1). <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i1.1984>
- Safira, M. E. (2024). Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 4(2). <https://doi.org/10.31004/joecy.v4i2.158>
- Salsabila Herlany. (2022). Psikologi Perempuan Dewasa Awal Pasca Perceraian. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 6(8.5.2017).
- Setyawan, D. A. (2013). Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian. *Metodologi Penelitian*.
- Uswatul Khasanah. (2025). PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI ERA MODERN (STUDI HUKUM KELUARGA DI MAROKO). *Opinia de Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.35888/opiniadejournal.v5i1.138>
- Wiranto, Faisar Ananda Arfa, & Ibnu Radwan Siddiq Turnip. (2025). PERCERAIAN DAN HAK HAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6). <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.507>